

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan usaha pertambangan mineral radioaktif di Indonesia sebagai energi pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia sebagaimana pengaturannya meliputi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; dan undang-undang lainnya dimana pengaturan pengusahaannya dapat dilakukan oleh BUMN, Koperasi, swasta dan badan lain dimana badan lain disini secara norma merujuk kepada badan usaha yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam pengusahaannya dan tidak dapat melakukan perusahaan secara private oleh badan pelaksana.
2. Dalam mencapai kemandirian energi di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dengan permasalahan energi nasional dalam mencapai kemandirian energi berupa rasio elektrifitas atau pemenuhan listrik bagi masyarakat dapat diatasi dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kebijakan tersebut dapat mendorong kemandirian negara terhadap energi dan menuju *net zero emission*.
3. Kebijakan EBT terkait pembangunan PLTN di Indonesia yaitu kebijakan percepatan pemanfaatan pembangkit ramah lingkungan karena kebijakan pemanfaatan penggunaan pembangkit dengan bahan fosil saat ini sudah merusak lingkungan dan menjadi faktor utama

dalam pemanasan global sehingga Indonesia menerapkan kebijakan transformasi pembangkit hijau dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta mencegah terjadinya *global warming*.

## B. Saran

1. Karena usia perjalanan teknologi nuklir yang dimulai dari tahun 1997 hingga sekarang sudah mengalami perubahan zaman ke arah teknologi nuklir yang canggih, tentu saja UU Ketenaganukliran terdapat kekurangan seperti halnya pengusahaan pertambangan mineral radioaktif belum di atur terkait sistem perizinan nuklir, serta terkait peluang investasi dalam ketenaganukliran, ekspor-impor. Untuk itu apabila dalam hal ini pemerintah memiliki kerangka hukum, bisa diperkuat dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, dan Revisi Undang-Undang Ketenaganukliran, dan peraturan tata ruang pertambangan perairan sehingga tercipta rasa aman dan percaya dari masyarakat itu sendiri.
2. Kebijakan terhadap kemandirian energi seharusnya membuka peluang besar terhadap semua elemen dan tidak ada diskriminasi elemen jika hal tersebut sudah di kaji dengan ilmu pengetahuan seperti kebijakan memanfaatkan energi nuklir sehingga diperlukan keseriusan pemerintah untuk melakukan eksekusi terhadap pemanfaatan mineral radioaktif untuk mencapai kemandirian energi.
3. Kebijakan yang sering berubah-ubah membuat kebijakan pembangunan PLTN tidak dapat di bangun dan dimanfaatkan sehingga

diperlukan ketegasan dan konsistensi pemerintah terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.

